



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP. 44/MEN/2006**

TENTANG

**PELEPASAN VARIETAS IKAN NILA GESIT
SEBAGAI GALUR UNGGUL INDUK JANTAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna lebih memperkaya jenis dan varietas Ikan Nila yang beredar di masyarakat, serta meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan pembudidaya ikan dipandang perlu memperkenalkan Galur Unggul Induk Jantan Ikan Nila Gesit;
 - b. bahwa untuk itu dipandang perlu melepas Galur Unggul Induk Jantan Ikan Nila Gesit yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2001 tentang Pembentukan Penilai dan Pelepasan Jenis dan/atau Varietas Ikan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN VARIETAS IKAN NILA GESIT SEBAGAI GALUR UNGGUL INDUK JANTAN.

PERTAMA : Melepas varietas Ikan Nila Gesit sebagai galur unggul induk jantan dengan deskripsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pelepasan Ikan Nila Gesit sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA apabila dalam perkembangannya ternyata mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia, pembudidayaan ikan dan/atau ekosistem perairan, maka Direktur Jenderal Perikanan Budidaya berkewajiban untuk menarik Ikan Nila Gesit tersebut dari peredaran.
- KETIGA** : Penyediaan benih Ikan Nila Gesit dan pemantauan terhadap perkembangan serta peredarannya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Narmoko Prasmadji

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Nomor: KEP. 44/MEN/2006
 Tentang Pelepasan Varietas Ikan Nila Gesit Sebagai Galur Unggul Induk Jantan.

DESKRIPSI IKAN NILA GESIT

No.	Diskripsi	Nilai
I	Asal	
	Ikan nila GIFT asal BPBAT Sukabumi	
II	Karakter Meristik dan Morfometrik	
2.1	Jumlah jari-jari sirip dorsal	D. XVI – XVII. 12 – 13
2.2	Jumlah jari-jari sirip perut	V. I.5
2.3	Jumlah jari-jari sirip dada	P. 13 – 14
2.4	Jumlah jari-jari sirip dubur	A. III. 9 – 10
2.5	Jumlah jari-jari sirip ekor	C. 2.16
2.6	Jumlah LI	38
2.7	Jumlah Vertebra	28
2.8	Panjang Total (PT) (cm)	30 – 31,5 cm
2.9	Panjang Standar (PS) (cm)	24 – 25 cm
2.10	Panjang kepala relatif (terhadap PS)	32,00 – 33,33%
2.11	Tinggi badan relatif (terhadap PS)	42,00 – 44,00 %
2.12	Tebal badan relatif (terhadap PS)	11,33 – 13,33 %
2.13	Tinggi kepala relatif (terhadap PS)	40,00 – 41.67
2.14	Warna	hitam
2.15	% fillet ikan jantan ukuran > 500 gr	36,20 – 44 %
2.16	Bobot tulang relatif (terhadap BB)	17 – 21,20 %
2.17	Bobot sisik relatif (terhadap BB)	2,00 – 2,40 %
2.18	Bobot kepala relatif (terhadap BB)	22,70 – 25,40 %
2.19	Bobot organ dalam relatif (terhadap BB)	13,90 – 18,25 %


No.	Diskripsi	Nilai
III	Karakter Reproduksi Individu Jantan	
3.1.	Umur kematangan gonad	6 bulan
3.2.	Ukuran kematangan gonad	300 – 350 g
3.3	Fertilitas	fertil

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Narmoko Prasmadji

Ikan Nila GESIT

